BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penghindaran Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2013:11) Penghindaran pajak adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:205) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan hal yang dibenarkan yang dapat dilakukan untuk menghindari pengenaan pajak yang lebih besar dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwaPenghindaran pajak adalah suatu kegiatan mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan pajak terutama perencanaan pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya.

2.1.1.2 Karakter Penghindaran Pajak

Menurut Erly (2016:8) mengemukakan bahwa Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Coorperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut:

> "Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak, Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan

> oleh pembuat undang-undang, kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara utuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*, 1991)"
> .

2.1.1.3 Indikator Penghindaran Pajak

Kebanyakan proksi pengukuran penghindaran pajak membutuhkan data dari laporan keuangan karena pengembalian pajak tidak dipublikasi dan akses untuk mendapatkan data tersebut terbatas. Adapun yang menjadi indikator dari Penghindaran Pajak yang dikemukakan oleh Toto Prihadi (2012) dan Nurfadillah (2016) yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin besar CETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Judi Budiman dan Setiyono, 2012). Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak yaitu *Cash* ETR (*Effective Tax Rate*). CETR menjelaskan persentase atau rasio antara beban pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemerintah dari total pendapatan perusahaan sebelum pajak (Ajeng, 2016). CETR merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. CETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Nurfadilah, 2016).

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2009:304) Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.

Adapun pengertian profitabilitas yang dikemukakan oleh S. Munawir (2012:33) yaitu Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau nilai akhir operasional perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan menurut Arief (2009:63) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari hasil penjualan total aktiva maupun modal sendiri selama periode tertentu.

2.1.2.2 Indikator Profitabilitas

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2009), ada beberapa jenis rasio profitabilitas, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Margin Laba (*Profit Margin*)

$$Profit\ Margin = \frac{Pendapatan\ Bersih}{Penjualan}$$

Angka ini menunjukan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik

karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

2. *Asset Turnover*

$$Asset\ Turnover = \frac{Penjualan\ Bersi}{Total\ Aktiva}$$

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba.

3. *Return on Equity*

$$Return\ on\ Equity = \frac{Laba\ Bersi}{Rata - rata\ Modal\ (Equity)}$$

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar semakin bagus.

4. *Return on Total Asset*

$$Return\ on\ Total\ \ Asset = \frac{Laba\ Bersi}{Rata - rata\ Total\ Aset}$$

Rasio ini menunjukan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva.

5. *Basic Earning Power*

$$Basic\ Earning\ Power = \frac{Laba\ sebelum\ bunga\ \&\ pajak}{Total\ Aktiva}$$

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba diukur dari jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan total aktiva. Semakin besar rasio semakin baik.

6. *Earning per Share*

$$Earning\ per\ Share = \frac{Laba\ Saham\ Bersangkutan}{Jumlah\ Saham}$$

Rasio ini menunjukan berapa besar kemampuan per lembar saham menghasilkan laba.

7. *Contributin Margin*

$$Contributin\ Margin = \frac{Laba\ Kotor}{Penjualan}$$

Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan melahirkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya. Dengan pengetahuan atas rasio ini kita dapat mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap atau biaya operasi sehingga perusahaan dapat menikmati laba.

Muhammad Samsul (2006:145) dan Bambang Riyanto (2001:44) mengemukakan indikator yang sama seperti yang telah dipaparkan oleh Sofyan Syafri Harahap, diantaranya Margin Laba (*Profit Margin*), *Return On Equity* (ROE), *Return on Asset, Return on Investment.*

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu ROA (*Return on Assets*). ROA mengacu pada profitabilitas dan efisiensi operasional. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. ROA merupakan aset yang menunjukkan

kemampuan perusahaan menghasilkan laba terhadap total aset setelah dikurangi beban bunga dan pajak. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa lalu. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan akan semakin baik karena tingkat pengembalian investasi (*return*) yang semakin besar.

2.1.2.3 *Return On Asset*

Pengertian *Return on asset* (ROA) menurut Wibowo dan Abubakar (2009:143) yaitu Perbandingan antara laba bersih dengan jumlah harta rata-rata, rasio tersebut merupakan ukuran tingkat profitabilitas ditinjau dari jumlah harta yang dimilikinya.

$$Return\ on\ Total\ \ Asset = \frac{Laba\ Bersi}{Rata - rata\ Total\ Aset} \times 100\%$$

Adapun pengertian ROA yang dikemukakan James O. Gill (2008:50) yaitu mengukur pendapatan (laba) yang dihasilkan dari penggunaan asset (aktiva) usaha. Nilai ROA rendah menggambarkan kinerja yang buruk atau penggunaan asset yang tidak efisien oleh manajemen. Sedangkan nilai ROA yang tinggi menggambarkan kinerja yang baik atau penggunaan asset yang efisien oleh manajemen.

2.1.3 *Corporate Governance*

2.1.3.1 Pengertian *Corporate Governance*

Menurut Daniri (2014:5) menyebutkan bahwa *corporate governance* adalah:

> "Struktur dan proses (peraturan, sistem dan prosedur) untuk memastikan prinsip tarif bermigrasi menjadi kultur, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetapmemperhatikan keseimbangan kepentingan stakeholders yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Sedangkan menurut Sutedi (2012:1), *corporate governance* merupakan:

> "Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturanperundang-undangan dan nilai-nilai etika."

Menurut Desai dan Dharmapala (2007) *Corporate Governance* merupakan Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder*.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat proses untuk mengendalikan setiap kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan, serta untuk memberikan pertanggungjawaban kepada *stareholders*dan *stakeholders* yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

2.1.3.2 Prinsip *Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2012:10) kesadaran pentingnya pengelolaan perusahaan yang baik itu sangat diharapkan terdapat di dalam setiap perusahaan. Kesadaran ini diperlukan agar informasi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dipercaya kebenarannya. Adapun beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *corporate governance*, yaitu sebagai berikut (Sutedi, 2012:11):

1. Transparansi

Perusahaan harus memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders*. Perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pelaporan keuangan, ini semua untuk mengurangi kegiatan curang seperti manipulasi laporan (*creative accounting*) atau manajemen laba (*earnings management*), pengakuan pajak yang salah, dan penerapan dari prinsip prinsip pelaporan yang cacat.

2. Dapat dipertanggungjawabkan (*Accountability*)

 Setiap hal yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan perusahaan itu harus dilaporkan atau harus diketahui oleh *stakeholders*, itu semua adalah bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan kepada *stakeholders*. Apalagi, bila dalam perusahaan tersebut terjadi kesalahan seperti integritas manajemen yang rendah, etika bisnis yang buruk, dan aturan kekuatan daripada aturan hukum.

3. Kejujuran (*Fairness*)

 Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yag dijalankan untuk melindungi hak-haknya. Sehingga, perusahaan ditekankan harus memiliki kejujuran terhadap stakeholders.

4. Berkelanjutan *(Sustainability)*

 Ketika perusahaan dapat berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan, dalam jangka panjang mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan

menjadi warga yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi stakeholder.

Terdapat perbedaan pendapat tentang prinsip-prinsip *corporate governance* dengan yang dikemukakan Daniri (2014:25) ini sama seperti yang dikemukakan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002 mengenai *corporate governance*,yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan)

 Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai efektif.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

 Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

 Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

 Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2.1.3.3 Unsur-unsur *Corporate Governance*

Menurut Hadi Setia Tunggal (2013:184) dan Siswanto Sutojo (2008:24) unsur-unsur dalam *Corporate Governance* terdiri atas:

1. Pemegang Saham
2. Komisaris
3. Direksi
4. Komite Audit
5. Sekretaris Perusahaan
6. Manajer dan karyawan
7. Auditor eksternal
8. Auditor internal
9. *Stakeholders* lainnya (pemerintah, kreditor dan lain-lain).

2.1.3.4 Indikator *Corporate Governance*

Indikator dari *corporate governance*ialah pengawasan dari kepemilikan institusional, komite audit dan dewan direksi (Sutedi, 2012: 2-8). Adapun penjelasan dari indikator tersebut ialah:

1. Kepemilikan Institusional

 Ngadiman dan Puspitasari (2014), mendefinisikan kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

 > "kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), yayasan dan kepemilikan institusi lain".

 Sedangkan Shleifer dan Annisa dan Kurniasih (2014), menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah:

> “memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Pemilik institusional, berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manjer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.”

Lalu Handayani, Aris dan Mujiyati (2015), menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan (lembaga) pada akhir tahun.

Menurut ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga keuangan. Kepemilikan institusional pun dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar di pasar saham (Gideon, 2005):

$$\frac{Jumla\square\ Kepemilikan\ Sa\square am\ Institusi}{Total\ Sa\square am\ yang\ beredar\ di\ Pasar}\ x\ 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Hamid (2012:25) mengungkapkan bahwa kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi kualitatif, dan gabungan dari keduanya.

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan *(profit)* pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Sri Rezeki, 2015).

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau nilai hasil akhir operasional perusahaan selama periode tertentu. Maka diprediksi bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat profitabillitas rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak perusahaan guna mempertahankan aset perusahaan daripada harus membayar pajak (Munawir, 2004:33).

Dalam penelitian Alfajri (2016) mengemukakan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance* namun dengan nilai koefisien negatif. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmi (2016) mengemukan hal yang sama yaitu Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusti (2014) yang mengemukakan bahwa ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur.

Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas maka perusahaan akan selalu mentaati pembayaran pajak.

2.2.2 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

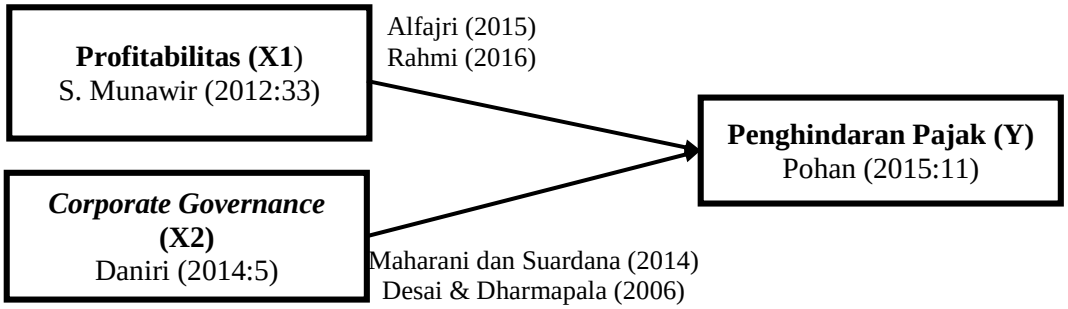
Secara khusus, *good corporate governance* menjadi faktor denominator penting dalam penilaian yang mengharapkan adanya penghematan pajak. Struktur *corporate governance* yang ada pada perusahaan mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governace* dalam perusahaan (Friese, Link dan Mayer, 2012).

Menurut Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya. *Tax Avoidance* dapat menyebabkan Konflik Lembaga antara Manajemen dan Debt Holders karena dapat menyebabkan *information asymmetry*, Untuk itulah diperlukan *good corporate governance* diperusahaan. Salah satu penerapan good *corporate governance* adalah Kepemilikan Institusional (Lim Youngdeok, 2010).

Proksi yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Menurut penelitian Winata (2014) Semakin besar konsentrasi kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga dari eksternal. Investor institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham. Hal tersebut dikarenakan para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik (Marselina, 2013).

Penelitian yang dilakukan Khurana dan Moser (2009) memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak. Maka dapat penulis simpulkan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan teori penghubung di atas akan dibuat paragdima penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Deni Darmawan (2013:120) menyatakan bahwa:

"Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian"

Kemudian menurut Sugiyono (2013:96) "hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Selanjutnya menurut Umi Narimawati (2010:7) adalah sebagai berikut:

"Hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya dalam suatu analisis statistik."

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara, hal ini masih harus dibuktikan dengan melakukan penelitian. Berfungsi agar lebih terarah dalam melakukan penelitian.Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikembangkan maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_{11} : Profitabilitas berpengaruh terhadappenghindaran pajak

H_{12} : *Corporate Governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak